



**PENGHULU KAYU ARA PERMAI
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU KAYU ARA PERMAI**

- Menimbang :
- a bahwa ekosistem gambut di Kampung Kayu Ara Permai perlu dilindungi dan dipulihkan melalui restorasi gambut agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
 - b bahwa keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan terutama di lahan gambut merupakan hak setiap warga Kampung Kayu Ara Permai tanpa terkecuali yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah
 - c bahwa Kampung Kayu Ara Permai yang sebagian besar lahan gambut adalah wilayah yang rawan kebakaran secara geografis dan harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan terencana, terukur dan terkoordinasi dengan baik.

- : d bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat Kampung Kayu Ara Permai dalam hal PPEG diperlukan adanya peraturan kampung yang memuat rencana penanggulangan bencana kebakaran tingkat kampung yang disusun secara partisipatif demi terjaminnya hak masyarakat Kampung Kayu Ara Permai atas keselamatan dari ancaman bencana kebakaran lahan;
- : e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI
dan
PENGHULU KAYU ARA PERMAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN LAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
3. Penghulu adalah Penghulu Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
4. Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya disebut BAPEKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Setiap Orang adalah warga Kampung Kayu Ara Permai, maupun bukan warga Kampung Kayu Ara Permai yang memiliki lahan di Kampung Kayu Ara Permai atau yang melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian di Kampung Kayu Ara Permai yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan;
6. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu dengan menampung aspirasi masyarakat;

- (4) Setiap pemilik lahan wajib melakukan dan atau mengikuti pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja atau tidak disengaja yang diakibatkan perambatan api dari kawasan lainnya.
- (5) Setiap orang dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki lahan di Kampung Kayu Ara Permai dilarang membiarkan lahannya kosong tanpa dikelola lebih dari dua tahun sehingga berpotensi menimbulkan titik api.
- (2) Setiap orang dilarang membuang puntung rokok atau aktifitas penyalaan api di lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang membuat saluran air/kanal tanpa dilengkapi pintu air yang memenuhi syarat teknis.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembakaran lahan hasil tebas/tebang dan/atau dari penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Barang siapa kedapatan melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 maka mendapatkan teguran dan selanjutnya dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- (2) Barang siapa kedapatan melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 maka diwajibkan memperbaiki atau mengganti alat dan/atau sekat kanal yang rusak.
- (3) Apabila terjadi kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 maka pemilik lahan yang terbakar wajib berpartisipasi memadamkan api memberikan kontribusi terhadap pemadam berupa operasional pemadaman sebesar Rp. 1000/meter persegi.

7. Peraturan Penghulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Keputusan Kampung adalah keputusan yang dibuat oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
9. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya;
11. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula;
12. Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan Ekosistem Gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut atau dapat disingkat Pokmas Restorasi adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan restorasi gambut.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat;
16. Lahan terlantar adalah lahan yang dilerantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar

- penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Kebakaran lahan adalah proses nyala api yang terjadi di Kawasan lahan serta disebabkan akibat ulah manusia dan bencana alam;
 18. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekumpulan anggota masyarakat di daerah rawan kebakaran lahan yang dibentuk dengan azas sukarela dan gotong royong untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan;
 19. Penanggulangan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar;
 20. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan;
 21. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disebut PLTB adalah salah satu *smart practice* pada tingkat tapak dalam usaha menggarap lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan;
 22. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dilaksanakan dengan azas;
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Kemandirian;
 - c. Kegotong-royongan;
 - d. Kesukarelaan; dan
 - e. Profesionalisme.

- (2) Tujuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan adalah meminimalisir kebakaran lahan dan pengurangan emisi karbon berbasis Kampung
1. Sasaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan adalah:
 - a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya kebakaran lahan
 - b. Terlaksananya upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran lahan.
 - c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - d. Tercapainya kegiatan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB.
 - e. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pelaksana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran lahan terdiri dari:
- a. Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai meliputi penghulu, perangkat, BAPEKam, kepala dusun, RT/RK dan unsur Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai lainnya yang berkedudukan di Kampung Kayu Ara Permai.
 - b. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berkedudukan di wilayah rawan kebakaran Kampung Kayu Ara Permai
 - c. Masyarakat yang berkedudukan di wilayah kerja Kampung Kayu Ara Permai
 - d. Perusahaan yang berkedudukan di wilayah kerja Kampung Kayu Ara Permai

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan pemerintah kampung memiliki fungsi:
- a. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan perkebunan dan perladangan.
 - b. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap lahan yang rawan terhadap kebakaran lahan.
 - c. Sebagai koordinator Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan.
 - d. Membantu menyiapkan dana operasional Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui dana pembangunan kampung untuk pengendalian kebakaran lahan.
 - e. Membantu pengadaan peralatan pemadaman kebakaran lahan (peralatan tingkat pencegahan/pemadaman awal).
 - f. Mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran lahan di areal usaha/lahan garapan dan melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan di luar area konsesinya pada wilayah Kampung Kayu Ara Permai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha kepada kecamatan.
 - h. Mempunyai kewenangan tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran lahan Masyarakat Peduli Api memiliki fungsi:

- a. Memelihara kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan.
- b. Membantu tugas Satgas/Regu pemadam dalam rangka kegiatan pencegahan dan pengendalian/pemadaman kebakaran lahan.
- c. Melaksanakan tugas yang diberikan pihak pihak kampung dalam rangka pelestarian lingkungan pencegahan kebakaran lahan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran lahan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut memiliki fungsi:
 - a. Untuk menjalankan tugas pencegahan kebakaran dalam upaya perlindungan dan penegelolaan ekosistem gambut pemerintah kampung dapat membentuk kelompok masyarakat peduli gambut.
 - b. Kelompok masyarakat peduli gambut dibentuk berdasarkan musyawarah kampung yang difasilitasi oleh penghulu atau BAPEKam.
 - c. Dalam menjalankan kegiatannya kelompok masyarakat kampung peduli gambut dapat bekerjasama dan mendapat bantuan dana, bantuan teknis dari pihak lain.
 - d. Kelompok masyarakat peduli gambut harus memasukkan unsur kaum perempuan dalam susunan pengurusan anggotanya.

Pasal 7

- (1) Perusahaan ikut serta membantu memelihara kelestarian lingkungan dan melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan
- (2) Perusahaan ikut serta mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan atau dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- (3) Perusahaan ikut serta membantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam rangka kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran lahan masyarakat kampung dan/atau pemilik lahan memiliki fungsi berperan serta dalam memelihara kelestarian lingkungan dan ikut melakukan kegiatan pencegahan kebakaran lahan.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 9

- (1) Pencegahan kebakaran lahan gambut dapat dilakukan melalui sarana pendidikan maupun dengan penegakan hukum.
- (2) Pencegahan kebakaran lahan gambut melalui sarana pendidikan meliputi;
 - a. Penyuluhan;
 - b. Kampanye;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat;
 - e. Pembinaan kepada pemangku kepentingan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang mengelola lahan gambut untuk kegiatan usaha wajib memperhatikan pengelolaan tata air di lahan gambut.
- (2) Setiap orang dan/atau yang mengelola lahan untuk dijadikan kegiatan perkebunan dapat membuat parit keliling pembatas dan sumur tempat penampungan air untuk memudahkan pemadaman jika terjadi kebakaran lahan
- (3) Setiap orang yang memiliki dan mengelola lahan lebih dari 8 (delapan) hektar, wajib membentuk organisasi Tim Anti Api/Regu Pemadam Kebakaran dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.

- (4) Apabila terjadi kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 maka setiap pemilik lahan dengan radius 1000 meter dari titik kebakaran wajib ikut berpartisipasi memadamkan api.
- (5) Barang siapa melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dalam kurun waktu 1 tahun maka surat tanah di tahan oleh pihak kampung atau pihak yang berwajib.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. Swadaya masyarakat;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - f. Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut pemerintah kampung wajib menganggarkan minimal **10 %** dari total APBKam setiap tahun.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Penghulu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran Kampung Kayu Ara Permai.

Ditetapkan di Kampung Kayu Ara Permai
Pada Tanggal, 26 Juli 2023
PENGHULU KAYU ARA PERMAI



Diundangkan di Kampung Kayu Ara Permai
Pada Tanggal, 26 Juli 2023
KERANI KAMPUNG KAYU ARA PERMAI

TABRANI

LEMBARAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI TAHUN 2023 Nomor 10